



**PUTUSAN**

**Nomor 399 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS, berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat "Padang Consumer Crisis" (PCC) tanggal 03 September 2001 di Notaris Dra. Butet, SH., Nomor 2 dalam hal ini diwakili oleh Drs. Daniel Sutan Makmur, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas Jati PR. Salai 10 RT/RW. 003/010, Kota Padang, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

melawan :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 22 Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 RITA SASTRA, SH.,MH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil, BPN Provinsi Sumatera Barat ;
- 2 MUSRIADI, SH., M.Hum., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang ;
- 3 SYOFRINA ROZA, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat ;
- 4 ASWANDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang ;
- 5 AKMAL, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 399 K/TUN/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat, kesemuanya  
beralamat pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat,  
Jalan Kartini No.22 Padang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2012 Nomor  
625/Sk/13/IX/2012,

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap  
Pemohon Kasasi sebagai Termohon Keberatan dimuka persidangan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi objek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat  
Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012,  
dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya putusan tersebut, (foto  
copy putusan terlampir);

Bahwa terbitnya Putusan tersebut berawal dari Termohon Keberatan melalui  
suratnya tanggal 27 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Padang meminta informasi tentang :

- a Siapa pemohon serta alasan pendukung penggantian Sertipikat Hak Milik  
Nomor 474/Sisa, mohon salinan laporan polisi dan iklan media serta berita  
acara sumpah pemohon di BPN. ;
- b Siapa pemohon perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1852 sehingga muncul  
Sertipikat Hak Milik Nomor 1865 ?, beserta berkas pendukungnya ;
- c Siapakah yang memohon pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1865  
sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya dibawah 200  
m<sup>2</sup> ;
- d Adakah izin prinsip atau izin lokasi perumahan ;
- e Data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan Sertipikat  
Hak Milik Nomor 474/Sisa ;

Bahwa Kantor Pertanahan Kota Padang tidak memberikan jawaban sampai  
batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  
sehingga Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Pemohon Keberatan  
dengan suratnya tanggal 6 Juli 2011 Nomor 16/PCC/ VII/2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui surat tanggal 21 Juli 2011 Nomor 475/19-13/VII-2011, Pemohon Keberatan menanggapi keberatan Termohon Keberatan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 192 Ayat (3 dan 4), salinan warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ;
- b Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat (3c), Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik antara lain adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, dimana data yang Pemohon minta tersebut termasuk informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi ;

Bahwa Termohon Keberatan tidak puas atas tanggapan Pemohon Keberatan tersebut, dan melapor kepada Komisi Informasi Pusat melalui Surat Tanggal 9 Agustus 2011, yang diterima dengan Registrasi Sengketa Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 oleh Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat ;

Bahwa oleh Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi tanggal 6 Februari 2012, namun Mediasi dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak ;

Bahwa selanjutnya tanggal 18 April 2012, Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat memutuskan sengketa tersebut dengan amar sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- b Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi nama pemohon serta alasan pendukung penggantian SHM Nomor 474/Sisa serta salinan laporan polisi dan iklan media serta berita acara sumpah pemohon di BPN adalah informasi terbuka;
- c Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Informasi nama Pemohon perubahan atau pemecahan SHM Nomor 1852 sehingga muncul SHM Nomor 1865 dan nama Pemohon pemecahan SHM Nomor 1865 sehingga menjadi kavlingan-kavlingan perumahan yang luasnya dibawah 200 m<sup>2</sup> beserta dokumen pendukung berupa surat permohonan pemecahan adalah informasi terbuka;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 399 K/TUN/2012



- d Menyatakan bahwa informasi data kepemilikan tanah terkini yang berasal dari hasil pemecahan sertifikat 474/sisa adalah informasi yang dikecualikan, namun wajib dibuka apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang namanya diungkap;
- e Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.2), (6.3), dan (6.4) kepada Pemohon dalam waktu selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
- f Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi berupa penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam paragraf (6.5) kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja selama pihak yang namanya diungkap memberikan izin tertulis kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat dimaksud dengan alasan :

- a Bahwa Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat tidak berwenang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor Register 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 karena informasi yang dimohon Termohon Keberatan termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- 1 Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi Akta Otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. (Pasal 17 huruf g) ;

Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh Pemohon Keberatan dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi Warkah ;

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah



dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan akta otentik yang bersifat pribadi, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf "g" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan ;

- 2 Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.  
(Pasal 17 huruf j) ;

Bahwa walaupun yang menjadi dasar penolakan Pemohon Keberatan untuk tidak mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam urutan Perundang-undangan berada dibawah undang-undang, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu cukup alasan bahwa Informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang ;

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang ini semua Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini ;

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Pemohon Keberatan tetap mempedomani Peraturan dimaksud

- b Bahwa di dalam penyelenggaraan Negara, Pemohon Keberatan diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang Undang yang harus Pemohon Keberatan patuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pemohon Keberatan selaku Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan sanksi





Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- c Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundangan-undangan sebagai mana Pemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon Keberatan yang telah menolak permohonan Termohon Keberatan juga dilindungi oleh Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataan seseorang, sebaliknya penyelenggara Negara harus memperhatikan dan melindungi hak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara. Apabila hal ini diabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ;

- d Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan Termohon Keberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 yang telah mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register 385/XII/KIP-PS-M-A/2011, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu hari sidang yang ditentukan kemudian, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya ;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan



menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan ;

- 3 Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf "g dan huruf "j" Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
- 4 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 01/G/K-KIP/2012/PTUN-PDG. tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan Sebagian;
- 2 Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : Nomor 385/XII/KIP-PS-M-A/2011 tanggal 18 April 2012, dan memerintah-kan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan;
- 3 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (duaratus sembilanpuluh sembilanribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pada tanggal 26 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 01/G/K/K-KIP/2012/PTUN-PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang barulah pada tanggal 10 Agustus 2012 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 01/G/K-KIP/2012/ PTUN-PDG. tanggal 26 Juli 2012 telah terjadi pada tanggal 26 Juli 2012, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 399 K/TUN/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2008, PERMA Nomor 02 Tahun 2011, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 09 November 2012 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH., MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai.....        | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi.....        | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah :               | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
NIP. : 220 000 754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 399 K/TUN/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)